



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Bin Mohammad Sidiq;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Ds. Sumberdanti Kec. Sukowono, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H.,M.H dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 15/Pendaft/Pidana/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** MOHAMMAD Bin MOHAMMAD SIDIQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** MOHAMMAD Bin MOHAMMAD SIDIQ, dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram

(sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram),

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu.

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/JBR/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Mohammad bin Mohammad Sidiq pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 02.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F, keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika di wilayah Sukowono sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 Wib saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F berhasil mengamankan saksi BOBY INDAH CANDRA B.J yang menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi, dan saksi BOBY INDAH CANDRA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.J mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa MOHAMMAD Bin MOHAMMAD SIDIQ.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F berhasil menangkap terdakwa yang sedang tidur didalam rumahnya di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dan di lakukan penggeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, **ditemukan di rak sepatu di garasi mobil**, dan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa (**sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram**) dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi BOBY INDAH CANDRA B.J membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu, dengan cara saksi BOBY INDAH CANDRA B.J membayar pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa dengan cara top up di Link aja nomor 082132907148 atas nama SITI AZIZAH, dan saksi BOBY INDAH CANDRA B.J menerima narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib dirumah saksi BOBY INDAH CANDRA B.J di Jl. Trunojoyo Dsn. Ragang Timur Rt/Rw. 004/001 Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Usman (lidik) yang beralamat di Surabaya.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08233/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 28246/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Mohammad bin Mohammad Sidiq pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 02.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F, keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika di wilayah Sukowono sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 Wib saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F berhasil mengamankan saksi BOBY INDAH CANDRA B.J yang menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi, dan saksi BOBY INDAH CANDRA B.J mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa MOHAMMAD Bin MOHAMMAD SIDIQ, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F berhasil menangkap terdakwa yang sedang tidur didalam rumahnya di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dan di lakukan pengeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan terdakwa menguasai 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, **yang disimpan oleh terdakwa di rak sepatu di garasi mobil**, dan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa (**sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram**) dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08233/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 28246/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Mulyadi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Arif D F dari Satresnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 02.00 WIB, di dalam rumah di Dsn. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa. Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika di wilayah Sukowono sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB Bobby Indah Candra B.J ditangkap dan selanjutnya dilakukan interogasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut darimana, selanjutnya Bobby Indah Candra B.J mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq, selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB petugas menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram (**sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram**) dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari Usman (dalam lidik);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arif Dwi F, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Agus Mulyadi dari Satresnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 02.00 WIB, di dalam rumah di Dsn. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa. Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelumnya Petugas Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika di wilayah Sukowono sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB Bobby Indah Candra B.J ditangkap dan selanjutnya dilakukan interogasi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut darimana, selanjutnya Bobby Indah Candra B.J mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq, selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB petugas menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram **(sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram)** dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Usman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bobby Indah Candra B.J, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 22.15 WIB di warung kopi Pak Untung Sukowono di Jl. Trunojoyo Dusun Ragang Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Jl. Trunojoyo, Dusun Ragang Timur, Rt/Rw. 004/001, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, kemudian dipakai bersama dengan Terdakwa di kamar rumah saksi di Jl. Trunojoyo Dusun Ragang Timur, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08233/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 28246/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,135 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Reskoba Polres Jember pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, sekitar jam 02.00 wib, Di dalam rumah di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, saat sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram (**sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram**) dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Usman;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah saksi Bobby Indah Candra B.J di Jl. Trunojoyo, Dusun Ragang Timur, Rt/Rw. 004/001, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, saksi Bobby Indah Candra B.J dengan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 bulan Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang mengaku petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Jember menunjukkan surat tugas, dan selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, ditemukan di rak sepatu di garasi mobil, dan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa **(sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram)** dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa bahwa barang bukti yang disita petugas tersebut adalah 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, ditemukan di rak sepatu di garasi mobil, dan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa **(sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram)** dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram;

(sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram);

- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F, keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika di wilayah Sukowono sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F berhasil mengamankan saksi Bobby Indah Candra B.J yang menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi, dan saksi Bobby Indah Candra B.J mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F selaku petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap Terdakwa yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tidur didalam rumahnya di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di badan dan sekitar tempat penangkapan di temukan Terdakwa menguasai 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, **yang disimpan oleh Terdakwa di rak sepatu di garasi mobil**, dan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa **(sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram)** dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Usman;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah saksi Bobby Indah Candra B.J di Jl. Trunojoyo, Dusun Ragang Timur, Rt/Rw. 004/001, Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, saksi Bobby Indah Candra B.J dengan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08233/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 28246/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Mohammad Bin Mohammad Sidiq sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur kedua diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, *in casu* Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak” terpenuhi dengan keterangan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F, keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi jika di wilayah Sukowono sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 22.15 WIB saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F berhasil mengamankan saksi Bobby Indah Candra B.J yang menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi, dan saksi Bobby Indah Candra B.J mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D.F selaku petugas dari Sat resnarkoba Polres Jember berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur didalam rumahnya di Dusun. Gumuk Jajar RT/RW : 001/008, Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Usman;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di badan dan sekitar tempat penangkapan di temukan Terdakwa menguasai 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, **yang disimpan oleh Terdakwa di rak sepatu di garasi mobil**, dan 1 (satu) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa **(sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram)** dan 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah saksi Bobby Indah Candra B.J di Jl. Trunojoyo, Dusun Ragang Timur, Rt/Rw. 004/001, Desa Sukowono, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowono, Kabupaten Jember, saksi Bobby Indah Candra B.J dengan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 08233/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Titin Ernawati S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 28246/2023/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya petugas Sat Resnarkoba Polres Jember berhasil mengamankan saksi Bobby Indah Candra B.J yang menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan interogasi, dan saksi Bobby Indah Candra B.J mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq, dengan kata lain Terdakwa telah menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “menyediakan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang ringan-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram

(sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram),

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu.

dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Bin Mohammad Sidiq oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.30 gram,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.17 gram,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.44 gram,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.28 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.27 gram

(sehingga total keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1.78 gram),

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk REALMI warna Abu-abu.

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)